



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 892/Kep. 283 /2021
TENTANG
TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBANGUNAN
PRASARANA JALAN DI JALAN KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan, dan bertanggungjawab dengan mempedomani azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten Kerinci bersama DPRD Kabupaten Kerinci telah mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021, dan sebagai tindak lanjut pelaksanaannya telah ditetapkan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 huruf b dan Pasal 5 Peraturan Bupati Kerinci Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021 di dalam komponen Belanja Langsung terdapat sub. kegiatan Pembangunan jalan di jalan kabupaten, dengan Kode Rekening 2.15.02.2.02.01, selanjutnya untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud perlu dilakukan Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten Tahun Anggaran 2021;
- d. bahwa Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini, dianggap cakap dan telah memenuhi persyaratan untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten Tahun Anggaran 2021;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958, tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (lembaran negara republik indonesia Tahun 2016 Nomor 5887); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 57);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2018 Nomor 7), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2020 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 3);

18. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021 Nomor 25);

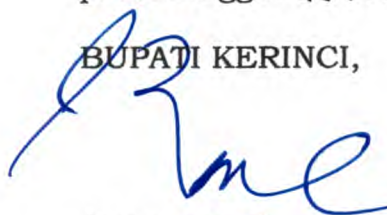
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk dan menetapkan Nama-nama pejabat/pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini sebagai Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan administrasi untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;
 - b. melakukan perencanaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan;
 - c. bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan; dan
 - d. membuat dan menyiapkan laporan atas pelaksanaan kegiatan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021, Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota dengan Kode Rekening 2.15.02.2.02.01 pada sub kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten Dinas Perhubungan Kabupaten Kerinci.
- KEEMPAT : Kepala Kepala Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan kegiatan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan diberlakukan surut sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 22 Desember 2021

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

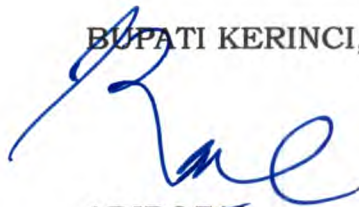
1. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh.
2. Inspektur Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh.
3. Kepala BPKAD Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh.
4. Kepala BAPPEDA LITBANG Kabupaten Kerinci di Bukit Tengah
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kerinci di Sungai Penuh (7 eksamplar).
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAAN BUPATI KERINCI
NOMOR 892/Kep. 283 /2021
TENTANG
TIM PELAKSANA KEGIATAN
PEMBANGUNAN PRASARANA JALAN DI
JALAN KABUPATEN TAHUN
ANGGARAN 2021.

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBANGUNAN
PRASARANA JALAN DI JALAN KABUPATEN
TAHUN ANGGARAN 2021

- | | |
|---------------------|---|
| 1. PENGARAH | : 1. BUPATI KERINCI
2. WAKIL BUPATI KERINCI |
| 2. PENANGGUNG JAWAB | : KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN
KERINCI |
| 3. KETUA | : KABID PRASARANA DAN KESELAMATAN |
| 4. SEKRETARIS | : KASI PENGEMBANGAN |
| 5. ANGGOTA | : 1. SUTAN MAKMUR,S.E.
2. H. USRIAL, A.Md.
3. KAFRINI, S.E. |

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL